



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/1492 /12/2010

Boyolali, 17 Maret 2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
El-Zahwa
Di Andong

Memperhatikan


1. Surat Saudara Nomor : 05/YP.EZ/And/I/2009, Tanggal 20 Januari 2009 dan tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Program Unggulan El-Zahwa Andong
2. Surat Rekomendasi Kepala UTP Dikdas - LS Kecamatan Andong Nomor : 425.11/148/72/2009 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD Islam Program Unggulan El-Zahwa Andong.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Program Unggulan El-Zahwa
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dk. Kacangan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Kacangan
 - 1.2.2. Kecamatan : Andong
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Pendidikan Islam El-Zahwa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Kacangan Rt.04/01, Kacangan Andong.
3. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok SD yang di selenggarakan sejak tahun 2007.
4. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



NIP. 131783466 / 19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Jakarta.
3. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
5. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Andong
6. Kepala Sekolah Dasar Islam Program Unggulan El-Zahwa, Andong.
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 /1491 /12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM PROGRAM UNGGULAN EL-ZAHWA ANDONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam El-Zahwa Nomor : 05/YP.EZ/And/I/2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong Nomor : 425.11/148/72/2009, tanggal :20 Januari 2009 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Program Unggulan El-Zahwa Andong.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/CI/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Program Unggulan El-Zahwa Kecamatan Andong pada tanggal 19 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Islam El-Zahwa
 - Penanggung Jawab : H.A. BUDIYONO
 - Kegiatan/Pengelola
 - Alamat : Kacangan Rt.04/01 Kacangan, Andong